



PUTUSAN

Nomor 124/ Pid . B / 2021 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MELKY FREJON RAHAYAN Alias FREJON;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun/31 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Hatu Dusun Batu Bardiri, Kec. Leihitu Barat
Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Maret 2021 No.124/Pid.B/2021/PN.Amb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 Maret 2021 No.124/Pid.B/2021/PN.Amb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MELKY FREJON RAHAYAN Alias FREJON

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELKY FREJON RAHAYAAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKY FREJON RAHAYAAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (**LIMA**) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya tetap di tahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa MELKY FREJON RAHAYAAN MELKY FREJON RAHAYAAN dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2000

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ,terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum bertetap pada isi tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Per : PDM-27 /Ambon/03./2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KeSatu : _

-----Bahwa ia terdakwa **MELKY FREJON RAHAYAAN alias FREJON**, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.45 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Pantai Batu Badiri Desa Hatu kecamatan Leihitu Barat kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap korban DARWIN HIDAYAT dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi/korban DARWIN HIDAYAT sementara duduk duduk bersama saksi ANY YONG sambil berbincang bincang selang beberapa menit kemudian datang terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi/korban maupun saksi ANY YONG dan terdakwa langsung meminta sebatang rokok dari saksi/korban dan saksi/korban lalu memberikan sebatang rokok kepada terdakwa, namun terdakwa setelah menerima rokok dari saksi/korban lalu terdakwa kembali meminta uang dari saksi/korban sehingga saksi/korban hendak mengambil uang dari dalam tasnya tiba tiba saja terdakwa langsung merampas tas tersebut dan langsung mengambil uang yang berada dalam tas saksi/korban sejumlah Rp. 800.000,- (delapan

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold dan setelah barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa saksi/korban dan saksi ANY YONG yang melihat perbuatan terdakwa merampas barang dan uang milik saksi/korban lalu berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dan berusaha menghentikan terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali uang dan Handphone milik saksi/korban, namun terdakwa bukannya mengembalikannya melainkan terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan menendang tubuh saksi/korban menggunakan kaki kanan terdakwa hingga akhirnya saksi/korban terjatuh setelah itu terdakwa lalu melarikan diri bersama barang milik saksi/korban yang kemudian uang milik saksi/korban telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan Handphone milik saksi/korban telah dijual terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi/korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polresta Ambon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah membuat saksi/korban merasa dirugikan secara materiil dimana nilai harga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold yang dirampas terdakwa dari saksi/korban awalnya dibeli seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya nilai Handphone yang diambil terdakwa lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 365 ke-1 KUHPidana.

A t a u

KeDua :

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb



-----Bahwa ia terdakwa **MELKY FREJON RAHAYAAN alias FREJON**, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.45 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Pantai Batu Badiri Desa Hatu kecamatan Leihitu Barat kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold beserta Uang tunai sebesar Rp. 800.000- (delapan ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain (DARWIN HIDAYAT) ,dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi/korban DARWIN HIDAYAT sementara duduk duduk bersama saksi ANY YONG sambil berbincang bincang selang beberapa menit kemudian datang terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi/korban maupun saksi ANY YONG dan terdakwa langsung meminta sebatang rokok dari saksi/korban dan saksi/korban lalu memberikan sebatang rokok kepada terdakwa, namun terdakwa setelah menerima rokok dari saksi/korban lalu terdakwa kembali meminta uang dari saksi/korban sehingga saksi/korban hendak mengambil uang dari dalam tasnya tiba tiba saja terdakwa langsung merampas tas tersebut dan langsung mengambil uang yang berada dalam tas saksi/korban sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold dan setelah barang barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa langsung pergi.

- Bahwa saksi/korban dan saksi ANY YONG yang melihat perbuatan terdakwa merampas barang dan uang milik saksi/korban lalu berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dan berusaha menghentikan

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali uang dan Handphone milik saksi/korban, namun terdakwa bukannya mengembalikannya melainkan terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan menendang tubuh saksi/korban menggunakan kaki kanan terdakwa hingga akhirnya saksi/korban terjatuh setelah itu terdakwa lalu melarikan diri bersama barang milik saksi/korban yang kemudian uang milik saksi/korban telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan Handphone milik saksi/korban telah dijual terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi/korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polresta Ambon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah membuat saksi/korban merasa dirugikan secara materiil dimana nilai harga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold yang dirampas terdakwa dari saksi/korban awalnya dibeli seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya nilai Handphone yang diambil terdakwa lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 KUHPidana.

- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah menerangkan dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DARWIN HIDAYAT;

- Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjambratan ;

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di pantai batu badiri Desa Hatu Kec. Leihitu barat Kab. Maluku tengah;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi/korban tidak kenal sama sekali dengan pelaku, tetapi setelah pelaku ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi barulah saksi/korban ketahui pelaku bernama MELKY FREJON RAHAYAAN;
- Bahwa saat peristiwa terjadi, saat itu saksi/korban sementara bersama-sama dengan teman yang bernama AN YONG PAUNO;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku mendatangi saksi korban dan temannya yang sedang duduk, kemudian pelaku meminta sebatang rokok dari korban, ketika korban hendak memberikan rokok kepada pelaku ternyata rokok tersebut langsung dirampas oleh pelaku begitu saja. Setelah itu pelaku meminta uang dari saksi dan ketika saksi hendak mengambil uang dari dalam tas saksi, tiba-tiba pelaku langsung memasukan tangannya kedalam tas saksi dan merampas uang saksi sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold. Setelah itu pelaku langsung bergegas pergi tetapi saksi mencoba untuk menghentikan pelaku dan pelaku kemudian menendang korban hingga terjatuh dan pergi;
- Bahwa saksi/korban membeli harga Handphone merk Samsung J7 Pro Warna Gold seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GERRY LOUPATTY;

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa dalam proses penangkapan terhadap terdakwa MELKY FREJON RAHAYAAN Als. FREJON yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di pantai batu badiri Desa Hatu Kec. Leihitu barat Kab. Maluku tengah;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah keterangan yang benar dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah korban be sdr. DARWIN HIDAYAT;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman lainnya memang sudah memantau memantau pergerakan terdakwa dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap dirinya dan ketika kami melakukan interogasi terhadap dirinya ternyata ia mengakui telah melakukan pencurian pada sekitar bulan April 2020 bertempat di pantai batu badiri Desa Hatu Kec. Leihitu barat Kab. Maluku tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, saat itu ia telah mencuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 7 Pro warna gold serta uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi kepada terdakwa diketahui terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara ia (terdakwa) mendatangi korban yang sedang duduk bersama dengan temannya, kemudian terdakwa meminta sebatang rokok dari korban, ketika korban hendak memberikan rokok kepada pelaku ternyata rokok tersebut langsung dirampas oleh pelaku begitu saja. Setelah itu pelaku meminta uang dari korban dan ketika korban hendak mengambil uang dari dalam tasnya, tiba-tiba pelaku langsung memasukan tangannya kedalam tas korban dan merampas uang korban sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold. Setelah itu pelaku langsung bergegas pergi tetapi korban mencoba untuk menghentikan pelaku dan pelaku kemudian menendang korban hingga

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan pergi;

- Bahwa yang saksi tahu dari keterangan korban kalau harga HandPhone yang diambil terdakwa sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan terkait masalah pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan terjadi pada hari, tanggal lupa dalam bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di pantai batu badiri;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang laki-laki yang tidak ia kenal nantinya setelah di tangkap barulah terdakwa tahu nama korban adalah DARWIN HIDAYAT;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara pencurian yang ia lakukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7Pro warna gold dan uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mendatangi korban yang saat itu sedang duduk bercerita dengan pacarnya, saat itu penampilan terdakwa memakai baju warna hitam untuk menutupi wajah terdakwa (ninja) dan terdakwa juga menggunakan baju warna hitam, kemudian terdakwa menghampiri korban dan pacarnya lalu mengajak mereka untuk berbicara, dimana saat itu terdakwa mengatakan kepada korban " kamong bikin apa disini " lalu korban mengatakan " ada dudu-dudu saja " lalu terdakwa mengatakan " kasi uang beli rokok dolo " lalu korban mengeluarkan uang dari dompetnya dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi saat itu terdakwa melihat uang didalam dompet korban cukup banyak sehingga terdakwa langsung merampas dompet tersebut dari tangan korban dan korban sempat melawan dengan mengatakan " jang

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaka " tetapi terdakwa membentak korban dengan mengatakan " kasi sa mari ". Disaat itu juga terdakwa melihat korban memiliki handphone sehingga terdakwa langsung mengatakan kepada korban " se HP bagus e, kasi akang par beta " sehingga korban langsung menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung berjalan pergi membawahi handphone serta uang korban, disaat yang sama korban mengikuti terdakwa untuk meminta handphone miliknya tetapi terdakwa kemudian menendang korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai korban terjatuh. Kemudian terdakwa langsung melarikan diri kearah Desa Hatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka dapatlah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di pantai batu badiri Desa Hatu Kec. Leihitu barat Kab. Maluku tengah terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Pro warna gold dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat peristiwa terjadi, saat itu saksi/korban sementara bersama-sama dengan teman yang bernama AN YONG PAUNO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mendatangi saksi korban dan temannya yang sedang duduk, kemudian Terdakwa meminta sebatang rokok dari korban, ketika korban hendak memberikan rokok kepada Terdakwa ternyata rokok tersebut langsung dirampas oleh Terdakwa begitu saja. Setelah itu Terdakwa meminta uang dari saksi dan ketika saksi hendak mengambil uang dari dalam tas saksi, tiba-tiba Terdakwa langsung memasukan tangannya kedalam tas saksi korban dan merampas uang saksi korban sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi tetapi saksi mencoba untuk menghentikan Terdakwa dan Terdakwa kemudian menendang korban

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terjatuh dan pergi;

- Bahwa saksi/korban membeli harga Handphone merk Samsung J7 Pro Warna Gold seharga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergaduh dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Ke Satu melanggar pasal 365 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang"
3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain"
4. Unsur "dengan maksud akan memiliki secara melawan hak"
5. Unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapan seorang Terdakwa yang mengaku bernama MELKY FREJON RAHAYAN Alias FREJON dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga orang yang di ajukan kepersidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya sehingga Mejlis Hakim berpendapat terdakwa sehat Jasmani dan Rohaninya ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Pantai Batu Badiri Desa Hatu , Terdakwa MELKY FREJON RAHAYAAN telah menjambret **1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe J7 warna Gold dan uang senilai Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah)** yang sebelumnya barang tersebut berada dalam tas saksi/korban DARWIN HIDAYAT dan saat itu saksi/korban sementara memakai tasnya, bahwa saksi/korban dan saksi ANY YONG yang melihat perbuatan terdakwa merampas barang dan uang milik saksi/korban lalu berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dan berusaha menghentikan terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali uang dan Handphone milik saksi/korban, namun terdakwa bukannya mengembalikannya melainkan terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan menendang tubuh saksi/korban menggunakan kaki kanan terdakwa hingga akhirnya saksi/korban terjatuh setelah itu terdakwa lalu melarikan diri bersama barang milik saksi/korban yang kemudian uang milik saksi/korban telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan Handphone milik saksi/korban telah dijual terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi/korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polresta Ambon untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah membuat saksi/korban merasa dirugikan secara materiil dimana nilai harga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold yang dirampas terdakwa dari saksi/korban awalnya dibeli seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya nilai Handphone yang diambil terdakwa lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Ad.3 Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe J7 warna Gold dan uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dijambret oleh terdakwa seluruhnya adalah milik saksi korban DARWIN HIDAYAT;

Ad.4 Unsur "dengan maksud akan memiliki secara melawan hak";

Menimbang, bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.45 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Pantai Batu Badiri Desa Hatu , Terdakwa MELKY FREJON RAHAYAAN telah menjambret 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe J7 warna Gold dan uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya barang tersebut berada dalam tas saksi/korban DARWIN HIDAYAT dan saat itu saksi/korban sementara memakai tasnya. bahwa saksi/korban dan saksi ANYYONG yang melihat perbuatan terdakwa merampas barang dan uang milik saksi/korban lalu berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dan berusaha menghentikan terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali uang dan Handphone milik saksi/korban, namun terdakwa bukannya mengembalikannya melainkan terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan menendang tubuh saksi/korban menggunakan kaki kanan terdakwa hingga akhirnya saksi/korban terjatuh setelah itu terdakwa lalu melarikan diri bersama barang milik saksi/korban yang kemudian uang milik saksi/korban telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan Handphone milik saksi/korban telah dijual terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi/korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polresta Ambon untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membuat saksi/korban merasa dirugikan secara materiil dimana nilai harga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold yang dirampas terdakwa dari saksi/korban awalnya dibeli seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya nilai Handphone yang diambil terdakwa lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Ad. 5 Unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dalam unsur ini adalah dimana para pelaku sebelum melakukan perbuatan atau pada saat berlangsungnya perbuatan tersebut dilakukan, juga melakukan penyerangan (kontak) terhadap fisik seseorang ataupun suatu ancaman yang mengakibatkan secara fisik ataupun secara psikologis orang yang terkena kekerasan atau ancaman tersebut tidak berdaya. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi/Korban DARWIN HIDAYAT maupun saksi GERRY LOUPATY dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.45 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Pantai Batu Badiri Desa Hatu , Terdakwa MELKY FREJON RAHAYAAN telah menjambret 1 (satu) unit Hp merk Samsung tipe J7 warna Gold dan uang senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya barang tersebut berada dalam tas saksi/korban DARWIN HIDAYAT dan saat itu saksi/korban sementara memakai tasnya, bahwa saksi/korban dan saksi ANY YONG yang melihat perbuatan terdakwa merampas barang dan uang milik saksi/korban lalu berjalan mengikuti terdakwa dari belakang dan berusaha menghentikan terdakwa dengan maksud untuk meminta kembali uang dan Handphone milik saksi/korban, namun terdakwa bukannya mengembalikannya melainkan terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan menendang tubuh saksi/korban menggunakan kaki kanan terdakwa hingga

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi/korban terjatuh setelah itu terdakwa lalu melarikan diri bersama barang milik saksi/korban yang kemudian uang milik saksi/korban telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan Handphone milik saksi/korban telah dijual terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya saksi/korban lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polresta Ambon untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa telah membuat saksi/korban merasa dirugikan secara materiil dimana nilai harga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Pro warna Gold yang dirampas terdakwa dari saksi/korban awalnya dibeli seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya nilai Handphone yang diambil terdakwa lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari Terdakwa tentang keringanan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ke Satu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh kerennya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang di lakukan terdakwa harus di pertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu di pertimbangka Keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MELKY FREJON RAHAYAN Alias FREJON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin** Tanggal **07 Juni 2021** oleh kami **JENNY TULAK,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **FELIX RONY WUISAN,SH.,MH** dan **ESAU YARISITOU ,SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **MARIA MAKMARA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh **LILIA HULUT SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **FELIX RONY WUISAN,SH.,MH.**

JENNY TULAK,SH.,MH.

2. **ESAU YARISITOU,SH**

PANITERA PENGGANTI

MARIA MAKMARA, SH

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan No.124/Pid.B/2021/PN Amb